



SOAL TARIF BUS PARIWISATA

Dishub Panggil Juru Parkir TKP Senopati

YOGYA (MERAPI) n Juru parkir (jukir) di TKP Senopati dipanggil Dinas Perhubungan Yogyakarta buntut aduan wisatawan atas penarikan tarif parkir bus sebesar Rp 70.000 selama tiga jam tanpa diberi karcis. Keluhan tersebut disampaikan wisatawan melalui media sosial pekan lalu.

Sekretaris Dinas Perhubungan Yogyakarta, Golkari Made Yulianto mengaku telah memanggil juru parkir yang terlibat dan seluruh juru parkir di TKP Senopati.

"Setelah kejadian semua pengelola di TKP Senopati dipanggil Dishub untuk klarifikasi dan kami lakukan pembinaan," kata Golkari di Balai Kota, Kamis (25/1).

Golkari menyebut, berdasarkan klarifikasi, juru parkir yang bersangkutan sudah berniat memberikan karcis. Namun pimpinan dari rombongan menolak karcis tersebut.

Di samping itu, Golkari menyatakan bahwa juru parkir tersebut bersalah lantaran tidak mengenakan seragam resmi saat bertugas. Untuk itu ke depannya para juru parkir harus tetap

mengenakan seragam.

"Pemimpin rombongan mengatakan tidak usah (diberi karcis), cukup foto untuk bukti. Maka ada foto yang ber-

sangkutan (juru parkir). Dia tahu persis dia (pemimpin rombongan) mengatakan cukup difoto dan menunjukkan uang Rp 70.000," terangnya.



MERAPI-WAHYU TURI K
Sekretaris Dinas Perhubungan Yogyakarta, Golkari Made Yulianto (kiri) dalam jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (25/1).

Golkari menyampaikan tarif Rp 70.000 yang ditarik juru parkir tidak menyalahi aturan. Berdasarkan regulasi, untuk 3 jam pertama parkir bus dipatok Rp 70.000.

"Secara tarif progresif 3 jam pertama akan dikenai tarif Rp 75.000. Lalu setiap jam berikutnya akan dikenai tarif tambahan sebesar Rp 25.000," jelasnya.

Kemudian, tak lama setelah kejadian tersebut muncul kembali keluhan rombongan bus yang ditarik uang parkir Rp 120.000. Golkari mengungkapkan bus tersebut diketahui sudah parkir selama 4 jam.

Sesuai regulasi seharusnya bus tersebut dikenai tarif Rp 100.000. Golkari lantas melakukan penelusuran dan didapatkan kelebihan tarif Rp 20.000 itu merupakan titipan yang diberikan kepada sopir.

"Itu pun tetap kami lakukan pembinaan karena tidak boleh seperti itu. Walaupun ada fee untuk sopir tetap harus dibicarakan secara jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman," imbuhnya. (C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005